



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR:
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a . bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023;
- b . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- c . bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008- 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008, Nomor 14);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 – 2023);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran

- Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 21);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 43);
 16. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Enrekang.
4. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Enrekang yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Enrekang.
8. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018 – 2023.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023.

- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan RKPD.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan

Bab. II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab. III Permasalahan dan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah

Bab. IV Tujuan dan Sasaran

Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab. VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab. VIII Penutup

- (4) Isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Indikator kinerja dan pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (3) Kerangka pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra merupakan angka indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal
BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR :
TENTANG :
RENCANA STRATEGIS BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2018-2023

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Renstra adalah kepanjangan dari Rencana Strategi, yang di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Intansi/Lembaga, disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda-Litbang) Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Bappeda-Litbang, maka disusunlah Renstra Bappeda-Litbang sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Bappeda-Litbang sebagai unit kerja perencanaan penelitian dan pengembangan yang menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Bappeda-Litbang yang handal dengan didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2018-2023.

Berdasarkan Renstra Bappeda-Litbang memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan (tahun 2018 sampai dengan tahun 2023) dan menterjemahkan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Enrekang. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :



Gambar I.1 Kerangka Pikir Penyusunan Renstra 2018-2023

1.2 Landasan Hukum

Renstra Bappeda-Litbang disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015 – 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028; (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 21).
16. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 28).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 43);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkup Bappeda-Litbang untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Bappeda-Litbang dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2019–2023. Renstra ini sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda-Litbang.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Enrekang Tahun 2018-2023, telaah Renstra Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan serta penentuan isu-isu strategis Bappeda-Litbang Kab. Enrekang.

BAB IV Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda-Litbang.

BAB V berisi strategi dan arah kebijakan Bappeda-Litbang Kab. Enrekang dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII mengemukakan indikator kinerja Bappeda-Litbang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Enrekang Tahun 2018-2023.

BAB VIII Penutup, berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Bappeda-Litbang yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappeda-Litbang Tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Gambaran pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda-Litbang) memuat informasi tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Bappeda-Litbang Kab. Enrekang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang tentang Tugas Pokok, Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Uraian Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumusan kebijakan teknis perencanaan; penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan; penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Membinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; penelitian dan pengembangan daerah;
- d. Menyelenggaraan dan pembinaan monitoring & Evaluasi perencanaan pembangunan daerah; penelitian dan pengembangan daerah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun Rencana Kerja Sekretariat ;
 - c. Menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat
 - d. Mengkoordinasikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dengan Kepala Badan serta para Kepala Bidang Lingkup Bappeda-Litbang;
 - e. Membina dan Mengkoordinasikan tugas-tugas antar bidang di lingkup Bappeda-Litbang ;
 - f. Mendistribusikan Tugas kepada Sub Bagian lingkup Sekretariat;
 - g. Membantu Kepala Badan dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bappeda-Litbang ;
 - h. Mengkompilasi dan mengakselerasi Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dari masing-masing Bidang lingkup Bappeda-Litbang;
 - i. Membantu Kepala Badan Mengkompilasi, mengakselerasi dan merumuskan Penetapan Kinerja dari Bidang-Bidang menjadi Penetapan Kinerja Bappeda-Litbang;
 - j. Menghimpun dan Mengelola Administrasi Data dan Informasi Bappeda-Litbang;
 - k. Menyelenggarakan Pembinaan Kegiatan kehumasan dilingkup Bappeda-Litbang;
 - l. Menetapkan pengalokasian perlengkapan Lingkup Bappeda-Litbang;
 - m. Menata Tata Naskah dan ketatalaksanaan Bappeda-Litbang;
 - n. Menyiapkan bahan koordinasi dalam melaksanakan tugas Badan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Bappeda-Litbang serta

menyiapkan rencana anggaran biaya operasional Bappeda-Litbang;

- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda-Litbang;
 - p. Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap Sub Bagian lingkup Sekretariat Bappeda-Litbang;
 - q. Mengumpulkan bahan koordinasi dalam penyusunan dan pengendalian program kerja Bappeda-Litbang;
 - r. Menghimpun, mengolah, menggandakan dan menyimpan dokumen Perencanaan dan laporan Bappeda-Litbang;
 - s. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional dan penatausahaan;
 - t. Menyelenggarakan urusan umum, Perencanaan, perlengkapan, Keuangan, kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga Bappeda-Litbang;
 - u. Menyiapkan dan mengkoordinasikan urusan anggaran Badan setiap tahunnya kepada instansi terkait;
 - v. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
 - w. Membuat telahan staf dan pertimbangan kepada atasan ;
 - x. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat ;
 - y. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat secara berkala;
- Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. Menyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Perencanaan umum dan Penyusunan Program;
 - b. Menyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Umum dan Kepegawaian;
 - a. Menyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Keuangan dan aset.

2. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. Memverifikasi Rancangan Renstra dan Rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, dan Provinsi di Kabupaten untuk Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- j. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
- k. Melakukan Pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
- l. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam Rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda-Litbang;
- m. Membantu Kepala Badan dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;

- n. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan karir dalam bentuk sasaran kerja pegawai (SKP);
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- p. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- q. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

- a. Menyiapan perumusan kebijakan perencanaan Pembangunan infrastruktur dan prasarana Wilayah;
- b. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan infrastruktur dan prasarana Wilayah;
- c. Melaksanaan dan penyusunan perencanaan dan sumber daya daerah di bidang Pembangunan infrastruktur dan prasarana Wilayah;
- d. Memantau, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan sumber daya daerah di bidang Pembangunan infrastruktur dan prasarana Wilayah;
- e. Melaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

3. Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang – Undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- c. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- d. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- g. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- h. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- i. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kab/Kota Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- j. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/kota Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan
- k. Membantu Kepala Badan dalam pembinaan dan pengembangan Pegawai Lingkup Bidang;
- l. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Bidang dalam rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- m. Membantu Kepala Badan dalam menyusun laporan secara

- berkela terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
- n. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam ntuk Sasaran kerja Pegawai (SKP)
 - o. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya;
 - p. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - q. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Ekonomi, Sosial Budaya & Pemerintahan, mempunyai fungsi:

- a. Menyiapan perumusan kebijakan perencanaan Pembangunan dibidang Ekonomi, Sosial Budaya & Pemerintahan;
- b. Mengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan dibidang Ekonomi, Sosial Budaya & Pemerintahan;
- c. Melaksanaan dan penyusunan perencanaan dan sumber daya daerah dibidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- d. Memantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan sumber daya daerah dibidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- e. Melaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

4. Bidang Penelitian Pengembangan, Monitoring Evaluasi, dan Perencanaan Makro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mempelajari dan memahami Peraturan Perundang – Undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - b. Mengkoordinir penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - c. Mengkoordinasikan penyelenggaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk proses penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya;
 - f. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada bupati dan di lingkungan pemerintah daerah;
 - g. mengkoordinasikan hasil monitoring/pemantauan dan evaluasi program kegiatan pembangunan daerah dan kegiatan kelitbangan;
 - h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - i. menyusun pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan
 - j. melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah
 - k. mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan.
 - l. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa

- m. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasa dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- n. mengkoordinasikan optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta.
- o. mengkoordinasikan penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah
- p. mengkoordinasikan penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah;
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah;
- r. mengkoordinasikan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah
- s. mengkoordinasikan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah
- t. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
- u. Membantu Kepala Badan dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
- v. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam ntuk Sasaran kerja Pegawai (SKP);
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penelitian Pengembangan, Monitoring Evaluasi, dan Perencanaan Makro, mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan kebijakan Perencanaan, Pembangunan dan Pemerintahan Daerah;
- b. Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka

Menengah dan Perencanaan Tahunan Daerah ;

- c. Menyelenggaraan dan Pengkoordinasian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Menyelenggaraan dan Pengkoordinasian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

4.1 Sub Bidang Penelitian & Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang – Undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun dan/atau Pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan.
- c. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- d. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis
- e. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;
- f. Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leafflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain.
- g. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya
- h. Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya
- i. Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada bupati dan SKPD di lingkungan pemerintah daerah;

- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah
- k. Merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi
- l. Menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- m. Perencanaan pelaksanaan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah meliputi lembaga/organisasi, peraturan dan norma/etika/budaya inovasi
- n. Membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis
- o. Menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;
- p. Merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
- q. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
- r. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bidang;
- s. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Penelitian & Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Membinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan


- d. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bappeda-Litbang Kab. Enrekang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah :
 - 1. Sub Bidang Prasarana wilayah
 - 2. Sub Bidang Perumahan, Pemukiman dan Tata Ruang
 - 3. Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
- d. Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pemerintahan :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi
 - 2. Sub Bidang Sosial Budaya
 - 3. Sub Bidang Pemerintahan
- e. Bidang Penelitian Pengembangan, Monitoring Evaluasi dan Perencanaan Makro :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 2. Sub Bidang Monev dan Pelaporan
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Makro.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda- Litbang



2.2 Sumber Daya Bappeda-Litbang

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda-Litbang Kab. Enrekang didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2018, jumlah pegawai adalah sebanyak 41 orang. Jumlah dan komposisi pegawai Bappeda-Litbang dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Tahun 2018

NO.	STRUKTUR JABATAN/KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
1	Kepala Badan	1	PNS	S3
2	Sekretaris	1	PNS	S2
	* Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan			
	* Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1
	* Pelaksana	3	PNS	1-Diploma, 1- S1, 1-S2
		2	Tenaga Kontrak	
	* Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	* Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1
	* Pelaksana	3	PNS	1-S1, 2-SMA
		4	Tenaga Kontrak	
3	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1	PNS	
	* Sub Bagian Praswil			
	* Kepala Sub. Bagian	1	PNS	S2
	* Pelaksana	1	Tenaga Kontrak	
	* Sub Bagian Perumahan, Pemukiman dan Tata Ruang			
	* Kepala Sub Bidang	1	PNS	S2
	* Pelaksana	1	PNS	SMA
		1	Tenaga Kontrak	
	* Sub Bagian SDA dan Lingkungan Hidup			
	* Kepala Sub Bidang	1	PNS	S1
	* Pelaksana	1	PNS	S1
		1	Tenaga Kontrak	
4	Kepala Bidang Ekososbud dan Pemerintahan	1	PNS	S2
	* Sub Bagian Ekonomi			
	* Kepala Sub. Bagian	1	PNS	S2
	* Pelaksana	1	Tenaga Kontrak	
	* Sub Bagian Sosbud			S2
	* Kepala Sub Bidang	1	PNS	SMA
	* Pelaksana	1	Tenaga Kontrak	
	* Sub Bagian Pemerintahan			
	* Kepala Sub Bidang	1	PNS	S2
	* Pelaksana	1	PNS	S1
		1	Tenaga Kontrak	
	Kepala Bidang Litbang, Monev dan Perencanaan Makro	1	PNS	S2
5	* Sub Bagian Litbang			
	* Kepala Sub. Bagian	1	PNS	S2
	* Pelaksana	1	PNS	S1
		1	Tenaga Kontrak	
	* Sub Bagian Monev dan Pelaporan			
	* Kepala Sub Bidang	1	PNS	S2
	* Pelaksana	1	PNS	S1
	* Sub Bagian Perencanaan Makro			
	* Kepala Sub Bidang	1	PNS	S2
	* Pelaksana	2	Tenaga Kontrak	
	REKAPITULASI	41	28 PNS, 13 Tenaga Kontrak	

Tabel 2.2 Jumlah PNS Bappeda-Litbang berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	21
3	Golongan III	3
4	Golongan I	0
	Jumlah	28

Tabel 2.3 PNS Bappeda-Litbang berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	SD/Sederajat	0
2	SMP/Sederajat	0
3	SMA / Sederajat	4
4	Diploma	1
5	S1	9
6	S2	12
7	S3	1
	Jumlah	28

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Bappeda-Litbang didukung sarana dan prasarana sebagaimana berikut :

Tabel 2.4 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang
1	Tanah		3	Peralatan Mesin	
2	Bangunan			Laptop	25
3	Peralatan Mesin			Printer	22
	Mobil	2		UPS	1
	Sepeda Motor	19		Brankas	1
	Lemari	10		Mesin Ketik	1
	Filling Besi	2		Loudspeker	1
	Papan Pengumuman	3		Meja tennis	1
	Meja Kerja	57		Peralatan Jaringan	1
	Kursi			Mesin Pemotong Rumput	2
	AC	16		TV	3
	PC Unit	5		Vacum	1
	Handpone	2		Mimbar	1
	Camera	3		CCTV	16
	GPS	2		Scanner	1

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang
	Portable	1		Microphone	3
	Proyektor	4		Mixer PC	1
	Fax	1			

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda-Litbang

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda-Litbang selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda-Litbang Kab. Enrekang

[illegible]

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda-Litbang

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Belanja Langsung	3,231,178,450	3,370,797,620	6,282,764,743	8,019,538,508	7,562,478,669	2,582,653,636	2,869,063,925	6,045,650,271	7,616,453,676	7,053,055,582
	Belanja Pegawai		-	2,067,221,343	1,838,869,208			-	2,046,690,750	1,858,427,559	
	Belanja Barang dan Jasa		-	3,914,643,400	5,407,979,300			-	3,724,531,021	5,020,351,657	
	Belanja Modal			300,900,000	772,690,000			-	274,428,500	737,674,460	

Lanjutan Tabel 2.6

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
0.80	0.85	0.96	0.95	0.93	14.32	15.85
		0.99	1.01		-	-
		0.95	0.93		-	-
		0.91	0.95		-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda-Litbang

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Bappeda-Litbang memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana dan penelitian pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda-Litbang memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pembangunan. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah maka Bappeda-Litbang memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan dan penelitian.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Bappeda-Litbang, meliputi:

1. Masih kurangnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Masih kurangnya pengertian bahwa proses perencanaan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Belum efektifnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
4. Belum efektifnya struktur organisasi dan tata laksana serta regulasi khususnya urusan penelitian dan pengembangan;
5. Belum optimalnya peran Bappeda-Litbang sebagai koordinasi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
6. Belum optimalnya sinkronisasi Dokumen Perencanaan dalam beberapa hal yaitu (1) konsistensi antara rencana pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dengan mekanisme penganggaran (APBD dan P-APBD)
7. Belum Optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan
8. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

9. Masih kuatnya peran legislatif dalam mewarnai arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Sedangkan Peluang Pengembangan Pelayanan yang *dapat* diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Bappeda-Litbang, meliputi:

1. Peningkatan profesionalisme aparatur Bappeda-Litbang serta melakukan inovasi pelayanan dan *Good Governance* (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap publik;
2. Dukungan dan Koordinasi antar pelaku pembangunan;
3. Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi kebijakan program/kegiatan baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
4. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Optimalisasi partisipasi peran masyarakat dan
6. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Diterapkannya permendagri No. 86 tahun 2017 dalam penyusunan dokumen perencanaan yang diharapkan mampu meningkatkan sinergitas antar dokumen yang disusun.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah (Bappeda-Litbang) berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda-Litbang masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih kurangnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Daerah	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
			Belum optimalnya Konsistensi Dokumen Perencanaan
		Belum efektifnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Kurang optimalnya penggunaan data kinerja sebagai bahan perencanaan
		Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembagunan daerah;	kurangnya kualitas alat ukur pengendalian
2	Masih kurangnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	Masih kurangnya penelitian yang dimanfaatkan	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
			Belum optimalnya peran Bappeda-Litbang sebagai koordinasi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
			Belum efektifnya struktur organisasi dan tata laksana serta regulasi khususnya urusan penelitian dan pengembangan;

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius

Rumusan misi di dalam dokumen RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi rumusan tujuan dan sasaran. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan lima pokok visi tertentu yang relevan dan didukung pencapaiannya. Dengan demikian, rumusan misi ini sekaligus juga menderivasi rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan, hingga akhir periode pembangunan ini pada tahun 2023. Dirumuskan lima misi RPJMD Kabupaten Enrekang periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan beriman dan bertaqwa;
3. Mengoptimalkan (mewujudkan) tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi;
4. Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri;
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang

diselenggarakan Bappeda-Litbang maka fungsi dan tugas Bappeda-Litbang terkait erat dengan pencapaian misi ke-3, yaitu “Mengoptimalkan (mewujudkan) tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi”. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda-Litbang terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda-Litbang Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Enrekang Maju, Aman Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 3 : Mengoptimalkan (mewujudkan) tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi	1 Kurangnya SDM Perencana	Belum Optimalnya Perencanaan Perangkat Daerah	- Penggunaan IT yang terintegrasi
		2 Kurang optimalnya penggunaan data kinerja sebagai bahan perencanaan		- Motivasi Kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal
		3 Masih kurangnya penelitian yang dimanfaatkan		- Pelaksanaan diklat teknis mengenai Perencanaan
	Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah dan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri		Belum efektifnya struktur organisasi dan tata laksana serta regulasi khususnya urusan penelitian dan pengembangan	

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019. Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam menjaga keberlangsungan system perencanaan pembangunan nasional dan mensinergikan perencanaan ditingkat pusat dan daerah dalam mensinkronkan mensinergikan pencapaian target pembangunan nasional.

Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas untuk kurun waktu 2015-2019 memiliki visi yaitu, “Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergi dan Kredibel”. Guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi yaitu: 1. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah); 2. melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan 2. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut: 1. mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan 2. mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas. Untuk mewujudkan Visi dan

melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut: 1. Sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari: a. % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah; b. Rancangan Perpres RKP; dan c. % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L; 2. Sasaran strategis dari tujuan kedua “terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 dan Renstra Bappeda Bappeda-Litbang Kab. Enrekang Tahun 2019-2023 maka dapat ditelaah sebagai berikut: Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019, Renstra Bappeda-Litbang Kab. Enrekang Tahun 2019-2023 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada salah satu sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda-Litbang Kab. Enrekang yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappeda-Litbang Kab. Enrekang akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Secara posisi capaian kinerja Renstra Bappeda-Litbang Kab. Enrekang terhadap sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 adalah sama. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan Renstra Bappeda-Litbang Kab. Enrekang saling mendukung keseluruhan

tercapainya sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019. Sebagaimana diketahui bahwa sasaran yang terdapat dalam Renstra Bappeda-Litbang Kab. Enrekang memiliki kesamaan yang mendekati dengan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019.

3.3.2. Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri; d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah; f. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri; i. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri menjabarkan operasionalisasi Visi-Misi Pemerintahan Kabinet Kerja dalam Kebijakan dan Agenda Prioritas Tahunan 2015-2019 Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

1. Mengintegrasikan segenap potensi dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota menjadi satu kekuatan kolektif nasional yang sinergis, berdaya juang dan berorientasi pada terwujudnya visi, misi dan program Kabinet Kerja Masa Bhakti Tahun 2014-2019 dalam bingkai NKRI.
2. Mendukung terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan berbasis pada sumber daya aparatur yang profesional.
3. Mengimplementasikan semangat reformasi birokrasi melalui restrukturisasi organisasi yang tidak hanya mengubah atau menyesuaikan nomenklatur jabatan, akan tetapi juga menyempurnakan substansi tugas dan fungsi serta jumlah unit kerja yang ada.
4. Mengakselerasi pembahasan berbagai regulasi/peraturan, khususnya sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, penyesuaian pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta regulasi yang berkaitan dengan usulan pembentukan daerah otonom baru secara cermat, proporsional dan berpedoman pada manajemen daerah transisi.
5. Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya pelayanan publik yang "Menghadirkan Negara sedekat mungkin dengan masyarakat", diantaranya seperti dalam bidang perizinan dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh daerah serta pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) guna mereduksi hambatan-hambatan birokratis.
6. Mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah melalui penguatan kerjasama dengan KPK dan

PPATK dalam mengawal strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi. 7. Mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan administrasi dan pengadaan barang/jasa lingkup Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan itu, Kementerian Dalam Negeri akan terus mengoptimalkan pemberian layanan melalui Unit Layanan Administrasi (ULA) dan Unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) termasuk pemberian Layanan Konsultasi kepada DPRD dan Pemerintah Daerah. 8. Penerapan sanksi baik terkait dengan keterlambatan Pengiriman Rancangan Perda APBD, pembatalan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota, larangan melaksanakan tugas dan Wewenang sebagai Kepala Daerah bagi para Kepala Daerah yang ditahan oleh lembaga penegak hukum guna keperluan penyidikan, ataupun sanksi terhadap Kepala Daerah yang melanggar peraturan perundang-undangan. 9. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja termasuk pada lingkup Pemerintah Daerah melalui Sistem Akuntansi Berbasis Akrua. 10. Melaksanakan program Quick Wins yakni terkait penyusunan dan sosialisasi Inpres untuk penerapan sikap-sikap pelayanan aparat dan sosialisasi nilai-nilai pelayanan sesuai Undang Undang Pelayanan Publik, terselenggaranya inisiasi gerakan aparat menuju Indonesia ramah serta terselenggaranya gerakan bersama pemerintah, pengusaha dan LSM untuk membangun fasilitas mengantri, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di ruang publik. 11. Mendorong akselerasi penyelesaian penetapan Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan berpedoman pada UU No. 26 Tahun 2007. 12. Meningkatkan ketersediaan database kependudukan yang berkualitas untuk dapat dimanfaatkan dalam menyusun DP4 dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak maupun pemanfaatan berbagai kepentingan lainnya. 13. Memfasilitasi

percepatan penetapan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kab/Kota dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 14. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa melalui bimbingan, supervisi, dan pelatihan bagi aparatur desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 15. Memperkuat pembangunan daerah perbatasan dan menata serta memperjelas batas antar daerah maupun batas antar Negara dalam rangka mendukung perwujudan kesejahteraan Masyarakat sebagai wilayah terdepan NKRI. 16. Memperkuat Produk dan Bantuan Hukum dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, bersih, dan berwibawa. Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, maka Bappeda-Litbang Kab. Enrekang memiliki kontribusi yang cukup besar yang akan dilakukan dengan mendukung beberapa kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri antara lain: 1) Mendukung terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan berbasis pada sumber daya aparatur yang professional; 2) Mendorong akselerasi penyelesaian penetapan Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan berpedoman pada UU No. 26 Tahun 2007; 3) Memfasilitasi percepatan penetapan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kab/Kota dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; dan 4) Memperkuat pembangunan daerah perbatasan dan menata serta memperjelas batas antar daerah maupun batas antar Negara dalam rangka mendukung perwujudan kesejahteraan Masyarakat sebagai wilayah terdepan NKRI.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2015 – 2019 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappeda-Litbang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	Indikator sasaran belum bisa memberikan gambaran dukungan pencapaian sasaran	Ada perbedaan periodisasi dokumen	Koordinasi antara Bappenas dan daerah
	Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas		Koordinasi internal Belum optimal	Pengiriman SDM Bappeda-Litbang untuk mengikuti pendidikan yang difasilitasi Pusbindiklatren

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kondisi geomorfologi dan geografis Kabupaten Enrekang yang berada pada daerah pegunungan, mutlak diperlukan rencana tata ruang. Penataan ruang perlu dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan Bappeda-Litbang selaras dengan struktur dan pola ruang.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Enrekang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)

dengan Nomor 14 Tahun 2011 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam perumusan program dan kegiatan pada dokumen Renstra ini. RTRW Kabupaen Enrekang Tahun 2011-2031 yang berisi arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berisi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan intensif dan desintif, serta arahan sanksi, arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan Umum zonasi Kabupaten Enrekang Sebagai berikut:

Tabel 3.4
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kab. Enrekang

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
A. KAWASAN LINDUNG			
A1. Kawasan Hutan Lindung			
• Kawasan Hutan Lindung	Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;	<ul style="list-style-type: none">• Boleh untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam.• Untuk kegiatan bagi permukiman penduduk asli masih diijinkan dengan luasan tetap/terbatas, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan.• Di larang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.	Di bawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang berwenang.
	Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau		

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
	Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.		
A2. Kawasan Perlindungan Setempat			
Kawasan Sempadan Sungai	Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;	<ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau. Termasuk dalam pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau adalah taman rekreasi.• Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air. Bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air antara lain jalan inspeksi dan bangunan pengendali banjir. Bangunan yang dimaksudkan untuk pemanfaatan air antara lain water intake untuk produksi air bersih.	Menertibkan penggunaan lahan sempadan sungai;
	Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan		Mengembangkan vegetasi alami di bentaran sungai untuk menghambat arus aliran hujan atau volume air yang mengalir ke tanah;
	Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai	<ul style="list-style-type: none">• Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi. Pendirian bangunan dibatasi pada bangunan permanen.• Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni.• Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar	Membangun prasarana di sempadan sungai untuk mencegah peningkatan suhu air yang dapat mengakibatkan kematian biota perairan tertentu;
			Memelihara vegetasi sempadan sungai untuk menjaga tingkat penyerapan air yang tinggi dalam mengisi air tanah yang menjadi kunci pemanfaatan sumber air secara berkelanjutan.

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<p>kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pencegahan kegiatan budidaya disepanjang sungai yang dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik, dasar sungai, serta aliran air.• Arahan kegiatan diperbolehkan pada daerah sepanjang aliran sungai, antara lain : Pengembangan irigasi, Pengembangan navigasi dan transportasi air, Pengembangan drainase, dan Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air (pengendalian banjir, pengendalian sedimen, pengembangan suplai air bersih perkotaan, pencegahan pencemaran, peningkatan kualitas air baku).• Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan sempadan sungai.	
A3. Kawasan Rawan Bencana Alam			
Kawasan Rawan Tanah Longsor	Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi	<ul style="list-style-type: none">• Peruntukan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana.• Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.• Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk	Permukiman yang berada di kawasan rawan bencana di arahkan dengan relokasi

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
	mengalami longsor.	<p>kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemeliharaan vegetasi di bagian gunung yang memiliki tingkat ketinggian >2000 m dpl dan memiliki kelerengan >30%.• Pembangunan secara khusus bangunan-bangunan pengendali erosi (misal plesengan) sepanjang lereng gunung yang mudah tererosi.• Pengaturan kontur dan cara-cara pengolahan lahan.• Penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah pada sempadan sungai.	
Rawan Bencana Gempa	Kawasan rawan bencana gempa adalah kawasan yang sering atau berpotensi terjadinya getaran bumi yang terasa di permukaan akibat terjadinya pelepasan energy yang cepat karena adanya pergeseran pada kerak bumi.	<ul style="list-style-type: none">• Peruntukan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana.• Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.• Pembangunan infrastruktur yang memungkinkan evakuasi pada saat dan pasca bencana prasarana untuk kepentingan mengurangi dampak akibat bencana (mitigasi bencana),.• Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum dengan menggunakan konstruksi tahan guncangan gempa	Permukiman yang berada di kawasan rawan bencana di arahkan dengan relokasi
Kawasan Rawan Banjir	Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang sering	<ul style="list-style-type: none">• pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan	Permukiman yang berada di kawasan rawan bencana di

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
	atau berpotensi tinggi mengalami banjir.	<p>karakteristik, jenis, dan ancaman bencana.</p> <ul style="list-style-type: none">• penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.• pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.• penetapan batas dataran banjir.• pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.• ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.	arahkan dengan relokasi
B. KAWASAN BUDIDAYA			
B1.Kawasan Hutan Produksi	kawasan yang memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor meliputi : hutan produksi terbatas 124 sampai dengan 174, hutan produksi tetap dan hutan produksi konversi paling besar 124,	<ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan• Pembangunan infrastruktur yang diijinkan adalah yang dibutuhkan untuk menunjang keg. pemanfaatan hasil hutan dan fungsi sosial.• Pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.• Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.• Pelarangan pendirian bangunan selain untuk kegiatan hutan produksi.• Pemanfaatan hutan produksi yang diperbolehkan berupa	Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<p>pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Peruntukan ruang yang diperbolehkan dalam rangka pemanfaatan jasa lingkungan meliputi pemanfaatan air; wisata alam/rekreasi; olahraga tantangan; dan penyelamatan hutan dan lingkungan.• Peruntukan ruang dengan diperbolehkan pembagian blok-blok ke dalam petak-petak kerja, harus memperhatikan pada luas kawasan, potensi hasil hutan dan kesesuaian ekosistem.• Radius atau jarak yang diperbolehkan untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan produksi:• > 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa.• > 100 meter dari kiri kanan tepi sungai.• > 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai; dan• > 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang.• Tidak diperbolehkan kegiatan pengusahaan hutan serta perladangan ilegal.• Diperbolehkan Pengembangan agroforestry.• Pembangunan infrastruktur yang diijinkan adalah yang dibutuhkan untuk	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.	
B2.Kawasan Pertanian	Mengatur alokasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering/ hortikultura	<ul style="list-style-type: none">• Peruntukan ruang untuk permukiman petani dgn kepadatan rendah.• Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama. Sistem jaringan prasarana utama mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air yang dibangun untuk kepentingan umum.• Pemanfaatan lahan untuk agrobisnis, agroindustri dan agrowisata, penelitian yang tidak merusak lingkungan.• Pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias dengan tidak memanfaatkan kawasan lindung dan hutan kota.• Pemantapan konservasi kawasan pertanian abadi berupa tanaman pangan untuk memenuhi ketahanan pangan.• Pengendalian ketat pada konversi lahan pertanian khususnya kawasan perkotaan.• Pembentukan kelembagaan produksi hasil pertanian dan tanaman pangan.• Pengembangan dan pemeliharaan sistem irigasi.	Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan secara nasional maupun regional serta ada Izin lokasi dan izin perubahan Penggunaan Tanah.

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		Pelaksanaan konservasi tanah atas dasar status irigasi, produktivitas, sifat penggunaan tanah (perkotaan dan perdesaan) dan letak, serta luas tanah dilakukan secara bertahap.	
B3. Kawasan Perkebunan	Kawasan yang dirinci berdasarkan komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten	<ul style="list-style-type: none">• Penyelenggaraan usaha perkebunan diperbolehkan untuk usaha lahan perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai.• Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum.• Lahan perkebunan besar swasta yang terlantar yang tidak berupaya untuk melakukan perbaikan usaha setelah dilakukan pembinaan, pemanfaatan lahannya diperbolehkan dialihkan untuk kegiatan non perkebunan.• Wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis.• Wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan.• Pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.	

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan perkebunan diperbolehkan dengan pengembangan Kimbun dalam mendukung sentra-sentra produksi perkebunan.	
B4.Kawasan Perikanan	Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none">• Peruntukan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah.• Pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.• Tidak diperbolehkan pemanfaatan sumber daya perikanan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.• Upaya pengelolaan sumber daya ikan, diwajibkan dilakukan konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.• Mengendalikan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.	Perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan. Diusahakan lokasi di luar kawasan yang mudah tergenang air.
B5. Kawasan Peternakan	Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya peternakan	<ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penelitian/pengembangan teknologi peternakan yang tidak merusak lingkungan.• Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan dan penyediaan pakan.• Pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan kecil (unggas dan sejenisnya)• Membatasi Pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri pengolahan	Untuk memasok kebutuhan makanan bagi peternakan hewan besar (kerbau dan sapi) perlu pengembangan jenis tanaman makanan ternak (diversifikasi tanaman makanan ternak dan pengolahan limbah tanaman pangan) agar kelangsugnan usaha

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<p>pakan dan hasil ternak secara permanen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Membatasi pemanfaatan lahan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak negatif terhadap produktifitas peternakan dan terhadap kualitas lingkungan.	<p>pengembangan peternakan terjaga.</p>
B6.Kawasan Pertambangan	Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan• Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.• Jenis bangunan yang diijinkan adalah bangunan pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian.• Membatasi pemanfaatan kegiatan pertambangan yang berpotensi mengganggu kegiatan produktifitas pertanian.• Dilarang kegiatan pertambangan yang tidak bernilai ekonomi tinggi dan mengabaikan kelestarian lingkungan.• Kegiatan penambangan yang sudah selesai diselenggarakan hendaknya melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan seingga lahan bekas tambang	<p>Bila tidak memiliki nilai lebih hendaknya kegiatan penambangan dihentikan dan dikembalikan fungsinya menjadi kawasan yang sesuai dengan peruntukan budidaya lainnya.</p>

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
		<p>dapat berbahaya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan pertambangan diwajibkan mempunyai AMDAL.	
B7. Kawasan Industri	Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industry	<ul style="list-style-type: none">• pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya.• pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.• Pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di lokasi berdekatan sebaiknya dikelola secara terpadu.• Pembangunan kawasan industri minimal berjarak 2 Km dari permukiman dan berjarak 15-20 Km dari pusat kota.• Penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri dari penggunaan kaveling industri,jalan dan saluran, ruang terbuka hijau, dan fasilitas penunjang.• Ruang terbuka hijau meliputi, taman kawasan, taman bermain,sempadan sungai dan buffer zone dialokasikan seluas 10% dari masing-masing kawasan.	Perbuatan hukum diperkenankan apabila calon subjek mempunyai niat untuk melakukan kegiatan industri melalui pengesahan kawasan industri.

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
B8. Kawasan Pariwisata	Memiliki objek dengan daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none">• pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.• pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata• perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau.• pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata.• Pemanfaatan Taman Hutan Wisata di jalan lingkar boleh untuk kegiatan pariwisata alam, dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.• Untuk kegiatan ecotourism, pengembangan yang dilakukan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan, sehingga harus disesuaikan dengan fungsi kawasan tersebut, terutama pada kawasan lindung.	Untuk mempertahankan kawasan wisata diperlukan pengawasan dan pengendalian daya tampung kegiatan pariwisata agar tetap terjamin kenyamanan dan keamanan lingkungannya;

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
B9. Kawasan Permukiman	Kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian yang ada di kawasan bukan rawan bencana.	<ul style="list-style-type: none">• penetapan amplop bangunan.• penetapan tema arsitektur bangunan.• penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan.• penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.• Syarat pengembangan kawasan perumahan real estate harus menyediakan ruang terbuka hijau 20 %.• Pengembangan kawasan perumahan wisata di kawasan lindung tidak diijinkan.• Kawasan perumahan lebih dari 1 ha diarahkan memiliki pusat pelayanan tersendiri.• Dilarang pembangunan kawasan perumahan di bantaran sungai.• Penyediaan sarana prasarana pendukung perumahan perdesaan dan pelayanan fasilitas yang memadai.• Menyediakan lahan untuk kegiatan sektor informal diperbolehkan dan secara fleksibel zoning di kawasan perumahan.	<ul style="list-style-type: none">• Dikembangkan standart batas maksimal luas dan jenis fasilitas pendukung di kawasan permukiman.• Perlu adanya pengawasan ketat dari pemerintah mengenai pemanfaatan kawasan khusus seperti kawasan pelestarian bangunan kuno/bersejarah
C. Kawasan Sekitar Sistem Prasarana Nasional & Wilayah di Kabupaten			

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
C1. Sekitar prasarana transportasi	Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan, dan sekitar kawasan bandara	<ul style="list-style-type: none">• Pembatasan pemanfaatan ruang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi.• diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan dan untuk pengembangan jalan.• peraturan zonasi ruang udara untuk penerbangan yang disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;• peraturan zonasi untuk bandar udara umum disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara, pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) serta batas-batas kawasan kebisingan.	penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

KLASIFIKASI RUANG	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI	
		KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETERANGAN
C2. Sekitar prasarana sumber daya air	Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana sumberdaya air terutama terkait dengan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan irigasi yang berfungsi mendukung produktivitas usaha tani.	<ul style="list-style-type: none">• pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan• pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam.• pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum.• pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam.• pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.	
C3. Sekitar prasarana energy	Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana energi dan untuk pembangkit tenaga listrik	<ul style="list-style-type: none">• pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.• Pembatasan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perlu adanya pengendalian yang ketat kawasan di sekitar jaringan transmisi tegangan tinggi.
C4. Sekitar prasarana telekomunik asi	pemanfaatan ruang untuk penempatan pemancar telekomunik asi	<ul style="list-style-type: none">• Pembatasan pendirian BTS yang tidak digunakan secara bersama-sama. Dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.	

Sumber: RTRW Kab. Enrekang

3.4.2.1 Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda-Litbang dalam kaitannya dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Enrekang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah sebuah sajian data yang penting dalam mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan yang prioritas. Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan salah satu pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan sehingga Program dan Kegiatan yang merupakan Tupoksi Bappeda-Litbang selaras dengan penilaian terhadap tingkat capaian program Prioritas RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023.

Dasar Hukum penyusunan KLHS menurut Permendagri No. 67 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sehingga Dokumen KLHS menjadi penting dan penyeimbang dari pada Dokumen Perencanaan lainnya, seperti RPJMD yang telah disusun.

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Enrekang dalam relevansinya dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya terdapat 11 program prioritas yang sangat penting dalam perumusan setiap program dan kegiatan pada dokumen Renstra ini. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Enrekang berisikan 10 daftar isu-isu pembangunan berkelanjutan antara lain:

- Menurutnya angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan.
- Degradasi hutan dan lahan serta DAS
- Rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak
- Belum berkembangnya industri pengolahan komoditas unggulan daerah
- Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana SDA untuk mendukung ketahanan pangan daerah
- Belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik
- Menurunnya kapasitas dan kualitas sumber air baku

- Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi
 - Menurunnya daya tampung lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.
- Target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Bappeda-Litbang,

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka ada 6 (enam) permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM Perencana
2. Belum Optimalnya kualitas Perencanaan dan penganggaran daerah
3. Belum optimalnya sistem koordinasi perencanaan antar OPD, Stakeholder, antar daerah, provinsi dan Nasional.
4. Belum optimalnya sistem pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
5. Belum optimalnya pelaksanaan sistem / proses perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan partisipatif.
6. Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Bappeda-Litbang Kab. Enrekang pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD Kab. Enrekang Tahun 2018-

2023, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran;
3. Peningkatan kualitas integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan antar tingkatan pemerintahan;
4. Peningkatan kualitas pengumpulan, penyajian dan pengamanan data dan informasi guna mengoptimalkan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta pengkajian kewilayahan;
5. Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Enrekang

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dan menjamin rasa aman dan tentram dalam masyarakat
2. Mengembangkan kawasan strategis daerah dan hilirisasi pertanian berbasis komoditas lokal

4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Bappeda-Litbang dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Bappeda-Litbang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah
2. Terwujudnya peningkatan produktivitas kawasan pengembangan komoditas unggulan daerah

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda-Litbang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
Misi-3: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi							
Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dan menjamin rasa aman dan tentram dalam masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	80%	90%	90%	100%	100%
		Persentase Penjabaran konsistensi program program RKPD kedalam APBD	80%	90%	90%	100%	100%
		Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai standar perundangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Capaian Target RPJMD	75%	80%	90%	100%	100%
Misi-4: Meningkatkan perekonomian daerah dan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustry							
Mengembangkan kawasan strategis daerah dan hilirisasi pertanian berbasis komoditas lokal	Terwujudnya peningkatan produktivitas kawasan pengembangan komoditas unggulan daerah	Persentase kesiapan dokumen pengembangan kawasan strategis daerah	40%	60%	80%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Bappeda-Litbang tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Enrekang dihasilkan dari analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap factor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Enrekang Maju, Aman Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi-3: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi			
Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dan menjamin rasa aman dan tentram dalam masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah	Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terintegrasi	Perluasan implementasi e-Government yang terintegrasi
			Peningkatan integritas dan akuntabilitas birokrasi
	Meningkatnya inovasi daerah dalam pelayanan public	Mendorong setiap OPD mengembangkan inovasi pelayanan public	Penguatan OPD dalam pengembangan inovasi inovasi pelayanan public
			Pemanfaatan implementasi inovasi pelayanan public
Misi-4: Meningkatkan perekonomian daerah dan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustry			
Mengembangkan kawasan strategis daerah dan hilirisasi pertanian berbasis komoditas local	Terwujudnya peningkatan produktivitas kawasan pengembangan komoditas unggulan daerah	Memperkuat hilirisasi dan promosi produk unggulan daerah, serta informasi wisata unggulan daerah	Pemantapan dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Strategis/Perdesaan/Transmigrasi
			Penyebarluasan informasi teknologi produksi pengembangan komoditas pertanian unggulan daerah
			Akselerasi implementasi teknologi produksi dan pembangunan kawasan-kawasan berbasis komoditi local
			Penataan kawasan wisata unggulan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Program dan kegiatan BAPPEDA-LITBANG Kab. Enrekang dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan sebagaimana tercantum dalam RENSTRA BAPPEDA-LITBANG Kab. Enrekang.

Rencana program dan kegiatan ditetapkan dan selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappeda-Litbang selama tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

Table 6.1

**Rencana Program dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab	Lokasi		
										2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Targ et	Rp- (000)		
		1	06				Urusan Perencanaan Pembangunan																
Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dan menjamin rasa aman dan tentram dalam masyarakat (T- 3.1)	Sasaran 10 : Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah		06	1.06.01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai standar perundangan yang berlaku	100%	100	1,300,000	100	1,695,000	100	2,350,000	100	2,820,000	100	3,850,000	100	12,015,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01			Penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2018 - 2023	Jumlah Dokumen RPJMD yang disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Dok.)		1	200,000		0						1	200,000	Bappeda-Litbang		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi		
										2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Targ et	Rp- (000)				
			06	1.06.01			Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD (Dok.)							-			1	308,000	1	308,000	Bappeda-Litbang			
			06	1.06.01	21	25	Verifikasi/Asistensi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Rancangan Rencana Kerja yang di Verifikasi/Asistensi (OPD)	43	43	30,000	43	37,500	43	60,000	43	74,000	43	100,000	43	301,500	Bappeda-Litbang			
			06	1.06.01	21	39	Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen hasil updating dan informasi tentang pelaksanaan pembangunan di Kab. Enrekang (Dok.)	1	1	25,000	1	70,000	1	100,000	1	150,000	1	250,000	5	595,000	Bappeda-Litbang			
			06	1.06.01	21	40	Penyusunan dan pengumpulan data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya Data Informasi Kebutuhan Perencanaan Pembangunan (%)	100	1	-	1	80,000	1	90,000	1	150,000	1	200,000	5	520,000	Bappeda-Litbang			
			06	1.06.01	21	41	Penyusunan Daftar Alokasi Kegiatan/Proyek APBD I/APBD II/APBN	Jumlah Dokumen Daftar Alokasi Kegiatan (Dok.)	1	1	30,000	1	22,500	1	40,000	1	73,000	1	150,000	5	315,500	Bappeda-Litbang			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)		
			06	1.06.01	21	42	Up Dating E-Planning dan E-Monev	Jumlah Pengembangan (Updating) Perangkat Lunak E-planning dan E-monev (Aplikasi)	2	2	110,000	2	130,000	2	210,000	2	300,000	2	400,000	2	1,150,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	21	34	Koordinasi Pengendalian Dana Alokasi Khusus	Jumlah Dokumen daftar usulan DAK , TP, Dekonsentrasi serta Laporan Realisasi Pelaksanaan DAK sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan (Dok.)	20	4	110,000	4	200,000	4	200,000	4	220,000	4	300,000	20	1,030,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	21	9	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang (Dok.)	5	1	150,000	1	259,000	1	350,000	1	423,000	1	465,300	5	1,647,300	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	21	8	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD yang tersusun dan ditetapkan menjadi Perkada (Dok.)	5	1	180,000	1	220,000	1	240,000	1	264,000	1	290,000	1	1,194,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	21	17	Penyusunan KUA PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS yang tersusun dan disepakati (Dok.)	2	2	150,000	2	141,000	2	200,000	2	220,000	2	260,000	2	971,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	21	35	Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah	Frekuensi Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah (Kali)		1	55,000	1	105,000	1	200,000	1	220,000	1	300,000	5	880,000	Bappeda-Litbang	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab	Lokasi		
										2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp-(000)	Target	Rp-(000)	Target	Rp-(000)	Target	Rp-(000)	Target	Rp-(000)	Targ et	Rp- (000)		
			06	1.06.01	21	16	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen RKPD Perubahan yang tersusun dan ditetapkan menjadi Perkada (Dok.)		1	60,000	1	200,000	1	270,000	1	297,000	1	326,700	5	1,153,700	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	21	37	Massenrempulu Expo	Jumlah/Organisasi/ Lembaga yang Mengikuti Massenrempulu Expo (OPD)		43	200,000	43	230,000	43	390,000	43	429,000	43	500,000	43	1,749,000	Bappeda-Litbang	
Mengembangkan kawasan strategis daerah dan hilirisasi pertanian berbasis komoditas lokal (T-4.2)	Sasaran-19, Terwujudnya peningkatan produktivitas kawasan pengembangan komoditas unggulan daerah		06	1.06.01	31		Program Pengembangan kawasan strategis daerah	Persentase kesiapan dokumen pengembangan kawasan strategis daerah	15%	40	175,000	60	525,000	80	675,000	100	735,000	100	315,000	100	2,425,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	31	04	Koordinasi pengembangan Kawasan Strategis Daerah	Jumlah Dokumen Kawasan Strategis Daerah yang disusun (Kawasan)	-			3	40,000			3	40,000	3	40,000	9	120,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	31	06	Koordinasi penataan ruang daerah	Frekuwensi rapat koordinasi BKPRD untuk perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah (Kali)	5	2	45,000	2	100,000	2	85,000	2	90,000	2	75,000	10	395,000	Bappeda-Litbang	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab	Lokasi		
										2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)		
			06	1.06.01	31	02	Penyusunan dan Evaluasi Pengembangan Wilayah Terpadu Jangka Menengah (PWTJM) Kabupaten Enrekang	Jumlah Dokumen PWTJM Kabupaten Enrekang (Dok.)	-			1	85,000	1	60,000	1	80,000	1	90,000	4	315,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	31	01	Penyusunan RTR Kawasan Strategis Kabupaten Enrekang	Jumlah Dokumen RTR Kawasan Strategis Kabupaten Enrekang (Dok.)	-			1	200,000	1	220,000	1	210,000			3	630,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01			Penyusunan Kebijakan dan Strategi (JAKSTRA) Pengembangan Air Minum	Jumlah Dokumen JAKSTRA Pengembangan Air Minum (Dok.)	-		45,000			1	220,000	1	210,000			2	475,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	31	3	Koordinasi Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang ditetapkan (Kawasan)	-	2	45,000	2	40,000	2	20,000	2	35,000	2	40,000	10	180,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	31	5	Koordinasi Percepatan Reformasi Agraria	Frekuensi koordinasi dalam percepatan reformasi agraria (Kali)	-	2	40,000	2	60,000	2	70,000	3	70,000	3	70,000	12	310,000	Bappeda-Litbang	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab	Lokasi		
										2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)		
Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dan menjamin rasa aman dan tentram dalam masyarakat (T- 3.1)	Sasaran 10 : Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah		06	1.06.01	32		Program perencanaan pembangunan ekonomi, sosisl budaya, dan pemerintahan	Persentase kesesuaian usulan program kegiatan bidang Ekonomi, sosbud & pemerintahan proses Buttom Up - Top Down	100%	100	1,495,000	100	2,085,000	100	1,648,366	100	1,657,000	100	1,725,000	100	8,610,366	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	32	03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi (Laporan)		8	120,000	8	180,000	8	222,000	8	142,000	8	150,000	40	814,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	32	13	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi DBH Pajak Rokok	Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi DBH Pajak Rokok (Dok.)		2	80,000	2	90,000	2	93,366	2	155,000	2	155,000	10	573,366	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	32	17	Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Capaian SDGs (Dok.)				1	85,000	1	85,000	1	130,000	1	160,000	4	460,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	32	18	Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Dokumen pengentasan dan penanggulangan kemiskinan Daerah (Dok.)		-		1	130,000							1	130,000	Bappeda-Litbang	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab	Lokasi		
										2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Targ et	Rp- (000)		
			06	1.06.01	32	11	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah		1	300,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	5	1,100,000	Bappeda-Litbang			
			06	1.06.01	32	02	Sinkronisasi dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sosial budaya dan pemerintahan (laporan)		25	100,000	25	200,000	25	200,000	25	200,000	125	900,000	Bappeda-Litbang			
			06	1.06.01	32	09	Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat (KKS)	Jumlah Tatanan yang Tercapai dalam Pelaksanaan Kabupaten Sehat (Tatanan)		9	85,000	9	100,000	9	150,000	9	100,000	9	535,000	Bappeda-Litbang			
			06	1.06.01	32	07	Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Persentase koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (%)		100	90,000	100	150,000	100	90,000	100	90,000	100	510,000	Bappeda-Litbang			
			06	1.06.01	32	15	Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarus Utamaan Gender (PUG)	Persentase pelaksanaan koordinasi penyusunan RAD Pengarusutamaan Gender (PUG) (%)	-	100	100,000	100	60,000	100	60,000	100	85,000	100	85,000	100	390,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	32	08	Koordinasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Frekuensi Koordinasi program Kabupaten layak Anak (KLA) (Kali)		25	90,000	25	150,000	25	150,000	25	95,000	25	95,000	125	580,000	Bappeda-Litbang	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab	Lokasi		
										2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Targ et	Rp- (000)		
			06	1.06.01	32	14	Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi (RAD) Kabupaten Layak Anak	Jumlah Dokumen RAD Kabupaten Layak Anak (Dok.)			150,000	1	250,000						1	100,000	Bappeda-Litbang		
			06	1.06.01	32	16	Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Stunting	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Konvergensi, Pencegahan dan penurunan stunting (Laporan)	-	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	200,000	200,000	5	850,000	Bappeda-Litbang		
			06	1.06.01	32	10	Koordinasi Pelaksanaan Program Germas di Kab. Enrekang	Frekuensi pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Program Germas (Kali)	-	10	100,000	10	80,000	10	80,000	10	100,000	100,000	50	460,000	Bappeda-Litbang		
			06	1.06.01	32	04	Koordinasi Penyusunan RPJMDes	Jumlah Dokumen RPJMDes yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten (Dok.)				28	100,000						28	100,000	Bappeda-Litbang		
			06	1.06.01	32	05	Koordinasi Konsultasi Dan Sinkronisasi antara RKPD dan RKPDesa	Jumlah Dokumen yang terkoordinasi yang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)		112	70,000	112	90,000	112	88,000	112	100,000	112	110,000	112	458,000	Bappeda-Litbang	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Loka si
										2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Targ et	Rp- (000)		
			06	1.06.01	32	12	Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi	Jumlah Laporan tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasa Korupsi (Dok.)		4	60,000	4	70,000	4	80,000	4	60,000	4	80,000	20	350,000	Bappeda-Litbang	
Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dan menjamin rasa aman dan tentram dalam masyarakat (T- 3.1)	Sasaran 10 : Meningkatkan akuntabili tas dan transparansi pengelolaa n pembangu nan dan keuangan daerah		06	1.06.01	30		Program perencanaan Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Persentase kesesuaian usulan program kegiatan bidang infrastruktur & pengembangan wilayah proses Buttom Up - Top Down	100%	100	700,000	100	1,125,000	100	1,275,000	100	1,425,000	100	1,550,000	100	6,075,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	30	09	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengendalian irigasi partisipatif	Jumlah kelembagaan P3A/GP3A yang dibina/ didampingi (Klp.)	20	7	155,000	7	200,000	7	200,000	7	200,000	7	250,000	55 Klp	1,005,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	30	08	Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Praswil SDA dan LH	Persentase pemenuhan permintaan mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi tingkat provinsi & Nasional (%)	75	80	110,000	85	175,000	90	175,000	95	175,000	95	175,000	95	810,000	Bappeda-Litbang	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)		
			06	1.06.01	30	07	Koordinasi Perencanaan dan pengelolaan Sistem penyediaan air Minum/ air Bersih	Persentase ketersediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan SPAM (%)	75	83	60,000	85	150,000	87	150,000	90	150,000	95	175,000	95	685,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	30	03	Verifikasi Perencanaan dan Evaluasi capaian kinerja Program SKPD Bidang Praswil dan SDA	Jumlah Dok. Perencanaan SKPD yang diverifikasi (4 SKPD lingkup Bid. Praswil & SDA), Ada Laporan hasil evaluasi kinerja program SKPD lingkup Bidang Praswil & SDA (Dok.)	-		20,000	4	25,000	4	25,000	4	25,000	4	50,000	4	145,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	30	02	Pendampingan Program Hibah Air Minum Perdesaan	Jumlah Desa yang didampingi pada Program Hibah Air Minum Perdesaan (Desa)	-			10	75,000	10	75,000	10	75,000	10	90,000	40	315,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01			Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Jumlah Dokumen KLHS yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Dok.)	1					1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	900,000	Bappeda-Litbang	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab	Lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023			
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)
			06	1.06.01	30	16	Monitoring, Evaluasi Bidang Infraswil & SDA	Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan Bidang Infraswil & SDA (Laporan)	1			1	75,000	1	75,000	1	75,000	4	300,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	30	06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Air Minum	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Air Minum (Dok.)	1		50,000	1	75,000		75,000	1		2	200,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	30	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Persampahan (Dok.)	1		50,000	1	25,000	1	25,000	1	50,000	1	175,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	30	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup kedalam rencana pembangunan Kabupaten Enrekang (Dok.)	1	1	75,000	1	25,000	1	50,000	1	50,000	1	225,000	Bappeda-Litbang	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab	Lokasi		
										2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)		
			06	1.06.01	30	14	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan	Ada Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan (Dok.)	1	1	25,000	1	25,000	1	25,000		1	50,000	1	125,000	Bappeda-Litbang		
			06	1.06.01	30	13	Koordinasi dan pendampingan perencanaan DAK Bidang Infrastruktur	Jumlah PD yang didampingi dalam perencanaan DAK bidang praswil (OPD)	6		75,000	6	25,000	6	25,000	6	50,000	6	40,000	6	215,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	30	12	Pengelolaan data dan informasi bidang prasarana wilayah dan SDA	Persentase ketersediaan data dan informasi pada bidang- bidang pembangunan lingkup infrastruktur dan pengembangan wilayah (%)	75	77	-	80	75,000	83	75,000	85	75,000	90	75,000	90	300,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	30	11	Koordinasi Pembangunan / Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan	Jumlah dokumen strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, adanya realisasi alokasi program provinsi/pusat untuk pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan kab. Enrekang (Dok.)	1	1	80,000	1	75,000						1	155,000	Bappeda-Litbang		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)		
			06	1.06.01	30	10	Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan bidang perumahan dan pemukiman	persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman (%)	75	77	-	80	50,000	83	50,000	85	50,000	90	70,000	90	220,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	30	01	Pendampingan Program PISEW	Terlaksananya pendampingan program PISEW (Kec.)	12	12	-	12	50,000	12	50,000	12	100,000	12	100,000	12	300,000	Bappeda-Litbang	
Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dan menjamin rasa aman dan tentram dalam masyarakat (T- 3.1)	Sasaran 10 : Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah		06	1.06.01	26		Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan yang dipersyaratkan PPSP	100%	100	225,000	100	350,000	100	300,000	100	300,000	100	350,000	100	1,525,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	26	04	Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (Kec.)	Jumlah desa penerima manfaat (Desa)	12	12	130,000	12	125,000	12	125,000	12	125,000	12	125,000	12	630,000	Bappeda-Litbang	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Targ et	Rp- (000)		
			06	1.06.01	26	07	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Sanitasi	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Sanitasi (Dok.)	1			1	35,000	1	25,000	1	25,000	1	35,000	1	120,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	26	'01	Koordinasi Rencana Pembangunan Sanitasi Permukiman	Persentase ketersediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan sanitasi permukiman (%)	75	77	50,000	80	35,000	83	25,000	85	25,000	90	35,000	90	170,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	26	03	Pendampingan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)	Jumlah lokasi pendampingan Program SANIMAS (Lokasi)	1	1	25,000	1	35,000	1	25,000	1	25,000	1	35,000	1	145,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	26	09	Pendampingan program hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi	Jumlah lokasi pendampingan program hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi (Lokasi)	-			5	60,000	5	50,000	5	50,000	5	60,000	5	220,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	26	02	Pendampingan Program Pengembangan dan Hibah Sanitasi	Jumlah Kecamatan Pendampingan Program Pengembangan dan Hibah Sanitasi (Kec.)	12	12	20,000	12	60,000	12	50,000	12	50,000	12	60,000	12	240,000	Bappeda-Litbang	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp-(000)	Target	Rp-(000)	Target	Rp-(000)	Target	Rp-(000)	Target	Rp-(000)	Targ et	Rp-(000)		
Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dan menjamin rasa aman dan tentram dalam masyarakat (T- 3.1)	Sasaran 10 : Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah		06	1.06.01	28		Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Monitoring/ Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat pemenuhan pelaporan pengendalian/ Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	100%	100	350,000	100	590,000	100	649,000	100	713,900	100	785,290	100	3,088,190	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	28	04	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Dokumen RKPD (Laporan)		2	30,000	2	60,000	2	60,000	2	70,000	2	80,000	10	300,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	28	01	Evaluasi Pencapaian RPJMD	Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD (Dok.)		1	30,000	1	60,000	1	60,000	1	70,000	1	80,000	5	300,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	28	08	Monitoring Evaluasi Program/ Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Program Kegiatan (Dok.)		4	200,000	4	300,000	4	350,000	4	373,900	4	405,290	20	1,629,190	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	28	09	Forum Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Kali)	Frekuensi Rapat/Diskusi Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (P3D)		24	90,000	50	170,000	50	179,000	50	200,000	50	220,000	50	859,000	Bappeda-Litbang	
Meningkatkan Kualitas Produk Kebijakan Pembangunan Daerah	Meningkatkan sarana prasarana kelembagaan		06	1.06.01	10		Penyelenggaraan administrasi perkantoran, sarana Prasarana dan pembinaan SDM Aparat	Cakupan Penyelenggaraan administrasi Perkantoran	100%	100	2,097,034	100	3,329,000	100	3,994,800	100	4,793,760	100	5,567,000	100	19,042,059	Bappeda-Litbang	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab	Lokasi		
										2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Targ et	Rp- (000)		
						Perangkat Daerah																	
							Cakupan ketersediaan sarana prasarana aparatur	75%	85		90		95		100		100		100			Bappeda-Litbang	
							Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi bidang	65%	85		90		95		100		100		100			Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	10	46	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				96,000		138,970		155,967		171,564		191,301		753,801	Bappeda-Litbang	
							- Jasa Komunikasi	Jumlah pemenuhan kebutuhan layanan internet (MBPs)			43,734		79,000		90,000		99,000		108,900			Bappeda-Litbang	
							- Air	Jumlah pemenuhan kebutuhan air (M3)		600	3,000	660	11,470		12,617		13,879		17,847			Bappeda-Litbang	
							- Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan listrik (KWH)		4825	35,000		48,500		53,350		58,685		64,554			Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	10	21	Penataan dan Pemeliharaan Halaman/Lingkungan Perkantoran	Jumlah bagian halaman kantor yang ditangani (bagian)		4	35,000	4	70,000	4	77,000	4	84,700	4	150,000	4	416,700	Bappeda-Litbang	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab	Lokasi		
										2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)		
			06	1.06.01	10	49	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)		4	7,500	4	15,000	4	16,500	5	18,150	5	30,000	22	87,150	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	10	43	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Media)		8	11,000	8	75,000	8	82,500	8	90,750	8	100,000	40	359,250	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	10	58	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Kali)		48	230,000	48	450,000	50	550,000	50	680,000	55	950,000	55	2,860,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	10	08	Pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah jenis pengadaan barang dan jasa yang dilelang (Jenis)		4	2,000	4	5,030	4	5,533	4	6,086	4	6,695	4	25,344	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	10	06	Koordinasi, Konsultasi dalam Daerah & Peninjauan Lapangan	Frekuensi koordinasi dan peninjauan lapangan dalam daerah (kali)		96	95,000	96	250,000	97	300,000	97	336,260	100	550,000	96	1,531,260	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	10	39	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran	Jumlah jenis adm. Keuangan dan perkantoran yang dikelola (Jenis)		10	250,000	10	650,000	10	800,000	10	900,000	10	990,000	10	3,590,000	Bappeda-Litbang	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Targ et	Rp- (000)		
			06	1.06.01	10	52	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Dapur Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan dan perlengkapan dapur kantor (jenis)		9	25,400	9	35,000	9	38,500	9	42,350	9	46,585	9	187,835	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	10	24	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas diadakan (unit)		3	500,000	2	150,000		-	2	50,000	7	700,000	Bappeda-Litbang			
			06	1.06.01	10	35	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantoryang diadakan (Jenis)		6	121,500	4	150,000	6	150,000	5	90,000	6	300,000	27	811,500	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	10	33	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)		6	150,000	8	170,000	5	150,000	5	165,000	6	200,000	30	835,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	10	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis mobiler kantor yang diadakan (Jenis)		2	109,500	4	120,000	4	132,000	4	145,200	4	200,000	18	706,700	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	10	14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pekerjaan pemeliharaan kantor (Jenis)		2	31,000	2	50,000	2	55,000	2	60,500	2	66,550	10	263,050	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	10	15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (Unit)		14	53,000	17	150,000	19	165,000	19	181,500	19	250,000	88	799,500	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	10	17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (Jenis)		5	20,000	5	70,000	6	70,000	6	77,000	7	84,700	29	321,700	Bappeda-Litbang	

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Targ et	Rp- (000)		
			06	1.06.01			Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Keuangan serta kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan yang tersedia	100%	100		100		100		100		100		100		Bappeda-Litbang	
								Persentase capaian kinerja yang termuat dalam perjanjian kinerja	100%	100	85,000	100	50,000	100	55,000	100	55,000	100	300,000		Bappeda-Litbang		
								Persentase dokumen pelaporan keuangan yang tersedia	100%	100		100		100		100		100		100		Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	11	16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen LAKIP dan LPPD Bappeda-Litbang (Laporan)		2	3,500	2	5,000	2	5,500	2	5,500	10	25,000	Bappeda-Litbang			
			06	1.06.01	11	20	Penyusunan Pelaporan Kuangan Bulan, Triwulan, Semesteran	Jumlah LaporanKeuangan & Fisik Kegiatan Bappeda-Litbang (Laporan)		19	3,500	19	5,000	19	5,500	19	5,500	95	25,000	Bappeda-Litbang			
			06	1.06.01	11	32	Penyusunan RKA OPD	Jumlah Dokumen RKA Bappeda-Litbang (Dok.)		2	3,500	2	5,000	2	5,500	2	5,500	10	25,000	Bappeda-Litbang			
			06	1.06.01	11	11	Penyusunan DPA OPD	Jumlah Dokumen DPA Bappeda-Litbang (Dok.)		2	5,000	2	5,000	2	5,500	2	5,500	10	26,500	Bappeda-Litbang			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab	Loka si		
										2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Targ et	Rp- (000)		
			06	1.06.01			Penyusunan Rencana Strategis OPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Bappeda-Litbang (Dok.)		1	25,000							1	25,000	Bappeda-Litbang			
			06	1.06.01	11	30	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Dokumen Renja Bappeda-Litbang (Dok.)		1	44,500	1	30,000	1	33,000	1	33,000	5	173,500	Bappeda-Litbang			
			06	1.06.01			Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi , Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian																
Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dan menjamin rasa aman dan tentram dalam masyarakat (T- 3.1)	Sasaran 10 : Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah		06	1.06.01	50		Program Penelitian,P engkajian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. (%)	100%	100	400,000	100	1,050,000	100	1,155,000	100	1,270,500	100	1,500,000	100	5,375,500	Bappeda-Litbang	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	Lokasi
										2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)		
			06	1.06.01	50	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Kelitbangan	Frekuensi Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Kelitbangan (Kali)		25	95,000	25	110,000	26	155,000	26	150,000	26	155,000	26	665,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	50	04	Kajian dan Penelitian	Jumlah Kajian & Penelitian yang Diadakan (Kajian)		2	305,000	4	940,000	4	1,000,000	3	1,120,500	3	1,345,000	16	4,710,500	Bappeda-Litbang	
Mewujudkan kualitas kinerja borokrasi pemerintah secara profesional dan menjamin rasa aman dan tentram dalam masyarakat (T-3.1)	Sasaran-11, Meningkatkan inovasi daerah dalam pelayanan publik		06	1.06.01	51		Program Pengembangan inovasi daerah	Jumlah inovasi pelayanan publik	0 jenis	5	350,000	7	450,000	9	540,000	11	554,000	11	560,000	11	2,454,000	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	51	01	Koordinasi Program Klaster Inovasi Produk Unggulan Daerah	Jumlah Klaster Inovasi Produk Unggulan Daerah (Klaster)(5	350,000	7	450,000	9	540,000	11	554,000	11	560,000	11	2,454,000	Bappeda-Litbang	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab	Lokasi		
										2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)	Target	Rp- (000)		
			06	1.06.01			Urusan Statistik																
Meningkatkan Akses dan aplikasi teknologi terapan (T-2.2)	Sasaran-7 Meningkatnya aplikasi teknologi terapan		06	1.06.01	15		Program pengembangan data, informasi, dan statistik daerah	Persentase ketersediaan data dalam SIPD	100	100	200,000	100	265,186	100	397,779	100	479,981	100	576,239	100	1,919,185	Bappeda-Litbang	
			06	1.06.01	15	23	Penyusunan/ Pengisian Data SIPD (Dok.)	Jumlah Dokumen Data SIPD	5	1	200,000	1	265,186	1	397,779	1	479,981	1	576,239	5	1,919,185	Bappeda-Litbang	
JUMLAH											7,377,034		11,514,186		13,039,945		14,804,141		16,833,529		63,568,835		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Table 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indikator Permendagri 86 Tahun 2017							
	Urusan Perencanaan							
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Ada/Tidak)							
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (Ada/Tidak)		Ada					Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (Ada/Tidak)		Ada					Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100	100	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai standar perundangan yang berlaku	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
9	Persentase Kesiapan Dokumen Pengembangan Kawasan Strategis Daerah	15	40	60	80	100	100	100
10	Persentase Kesesuaian Usulan Program Kegiatan Bidang Ekonomi, Sosbud & Pemerintahan Proses Buttom Up - Top Down	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Kesesuaian Usulan Program Kegiatan Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah Proses Buttom Up - Top Down	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan yang dipersyaratkan PPSP	100	100	100	100	100	100	100
13	Tingkat Pemenuhan Pelaporan Pengendalian/Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan kelitbangan							
14	Persentase implementasi rencana kelitbangan. (%)		50	50	50	50	50	50
15	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. (%)	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. (%)		50	50	50	50	50	50
17	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. (%)		50	50	50	50	50	50
18	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	0	5	7	9	11	11	43
	Urusan Statistik							
19	Persentase ketersediaan data dalam SIPD	100	100	100	100	100	100	50
	Rutin							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
20	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
21	Cakupan Ketersedioaan Sarana Prasarana Aparatur	75	85	90	95	100	100	100
22	Cakupan Aparatur yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi Bidang	65	85	90	95	100	100	100
23	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersedia	100	100	100	100	100	100	100
24	Persentase Capaian Kinerja yang Termuat Dalam Perjanjian Kinerja	100	100	100	100	100	100	100
25	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan yang Tersedia	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda-Litbang) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Bappeda-Litbang. Renstra Bappeda-Litbang Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Kab. Enrekang Tahun 2018- 2023 yang lebih terukur dan akuntabel

sesuai dengan RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda-Litbang dan menjadi pedoman bagi Bappeda-Litbang untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2018–2023. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Bappeda-Litbang Tahun 2018-2023, maka Bappeda-Litbang berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Renstra Tahun 2018-2023 ke dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda-Litbang Tahun 2019. Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2018-2023.

Namun demikian, Bappeda-Litbang Kab. Enrekang menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan renstra ini, agar dapat mendukung seluruh tujuan dan sasaran pembangunan Kab. Enrekang Tahun 2018-2023 dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Demikian Penyusunan Renstra Bappeda-Litbang Kab. Enrekang Tahun 2018-2023 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mewujudkan dan mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Enrekang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan lebih terarah serta semakin menegaskan peran sertanya dalam RPJMD Kab. Enrekang 2018-2023.

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO